



**P U T U S A N**  
**Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Laki-laki, lahir di Jambi pada tanggal 04 Agustus 1990, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Kota Jambi, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ineng Sulastry, S.H., dan Fatma Dewi, S.Ag., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Citra Keadilan yang beralamat di Jl. Serma Murat / Purnama Rt. 13 No. 13 Suka Karya Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/Pdt.G/CK/I/2023 tertanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register nomor 27/SK/Pdt/2023/PN Snt pada tanggal 1 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01 Agustus 1992, Pekerjaan Honor (Perawat), Agama Kristen, beralamat di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 07 Februari 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum agama Kristen pada tanggal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Muaro Jambi No. 1505-KW-05062020-0001;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** Perempuan lahir di Jambi tanggal 09 November 2020;
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman rumah Penggugat sendiri yang sudah ada semenjak Penggugat belum menikah/bujangan di daerah Sungai Gelam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bekerja di daerah dekat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat juga bekerja sebagai Perawat honor di dekat kediaman Penggugat dan Tergugat di daerah Sungai Gelam, dari awal menikah Penggugat memberikan semua uang gaji kepada Tergugat, karena Tergugat sebagai istri yang mengatur kebutuhan rumah tangga, sampailah lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai ada keributan yang di karenakan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka terhadap Penggugat mengenai keuangan rumah tangga, mulai setiap hari dalam rumah tangga Penggugat terjadi cekcok;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 Tergugat meminjam uang dengan Penggugat, alasan meminjam uang tersebut akan digunakan kakak Tergugat membeli kain, dan Penggugat meminjamkan uang kepada kakak Tergugat, dan kakak Tergugat berjanji akan mengembalikan pada waktu tempo 3(tiga) minggu, ketika sampai waktunya tiba yang di janjikan kakak Tergugat, maka Penggugat menagih janji pinjaman tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat menjawab sabar, selanjutnya menjelang beberapa hari Penggugat menanyakan lagi pinjaman kakak Tergugat, dan Tergugat menjawab sudah dibayar oleh kakak Tergugat dengan mentransfer ke Tergugat, karena sudah ditransfer maka Penggugat menanyakan bukti transfer kakak Tergugat tersebut, ternyata Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti transfer kepada Penggugat, Penggugat merasa Tergugat tidak jujur dan berbohong maka Penggugat mencoba menelpon ibu kandung Tergugat (mertua) untuk menanyakan pinjaman kakak Tergugat, dan mertua menjawab belum dibayar sabar jawab ibu kandung Tergugat (mertua) kepada Penggugat, dengan Penggugat menanyakan pinjaman kakak Tergugat kepada ibu kandung Tergugat (mertua) memicu keributan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak jujur suka berbohong Penggugat mencoba mencari tau gaji Tergugat karena Penggugat merasa terus di bohongi masalah keuangan yang memicu keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat pergi menemui teman kerja Tergugat untuk menanyakan gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya, dari awal menikah Penggugat tidak mempermasalahkan berapa gaji yang diterima oleh Tergugat asalkan Tergugat jujur mengenai keuangan, akan tetapi setelah Penggugat menanyakan kepada teman kerja Tergugat gaji Tergugat tidak sama apa yang telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat, dengan rasa dibohongi oleh Tergugat setiap hari mulai timbul lagi percekcoakan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 7 Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat ribut akhirnya Tergugat pergi membawa anak Penggugat kerumah saudara Tergugat, sampai selama 3(tiga) hari Penggugat menjemput dengan orang tua Penggugat untuk berusaha memperbaiki dan meminta maaf dengan Tergugat mengingat anak yang dibawa Tergugat masih kecil, Penggugat membujuk Tergugat untuk pulang kerumah, dan Tergugat pulang kerumah akan tetapi Tergugat sikapnya mau menang sendiri tidak mau melayani Penggugat selaku suami dan , Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat mulai kembali terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat untuk menghindari keributan terus menerus dirumah Penggugat pergi dari rumah dan tidur dirumah saudara Penggugat di daerah Kenali Besar Kecamatan Kotabaru;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi sampai melibatkan orang tua Tergugat dan membuat Penggugat menjadi tambah tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat yang selalu bertengkar masalah ekonomi yang perlakuan Tergugat tidak jujur dan sering berbohong sehingga juga Tergugat tidak mepedulikan Penggugat;
- Bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan juga Tergugat tidak pernah mengurus layaknya suami istri sampai dengan Gugatan ini dibuat, maka dengan demikian apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, terlebih lagi akan memperpanjang beratnya penderitaan lahir bathin bagi kedua belah pihak (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan);
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan/tuntutan cerai terhadap Tergugat di

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sengeti dikarenakan Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan kemudian Penggugat mohon agar perceraian tersebut didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil setempat sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan;

- Bahwa demi kepentingan dan masa depan anak yang masih dibawah umur yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan ini Penggugat mohon agar berhak dapat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan hormat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti melalui yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar sudi kiranya memanggil dan menetapkan suatu hari persidangan serta mengambil sikap dalam putusan yang seadil-adilnya menurut keadaanya yang tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku untuk itu, dengan ini memutus:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2019 secara agama kristen dan sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1505-KW-05062020-0001 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat yang berhak untuk bertemu dan menafkai anaknya yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
4. Memerintahkan Penitera atau Pejabat Pengadilan yang berkompeten untuk itu, menyampaikan salinan putusan Hakim atas perkara perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi guna dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan;
5. Membebankan semua biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon kiranya memberikan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, untuk Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 08 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 22 Februari 2023, dan tanggal 24 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 08 Maret 2023, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 1505-KW-05062020-0001 tanggal 05 Juni 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Daftar Nomor : 122/MJ-AG/X/2019 Majelis Jemaat GPIB Alfa Omega Sungai Bahar tanggal 11 Oktober 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No : 1505070804200001 tanggal 16 November 2020 atas nama Kepala Keluarga yaiu PENGGUGAT, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LU-16112020-0009 tanggal 16 November 2020 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2019 di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Alfa Omega Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berusia 2 (dua) tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang diperolehnya sebelum menikah yang terletak di RT. 034 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa berdasarkan informasi Penggugat kepada Saksi bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga, terutama dalam hal penghasilan;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah jujur mengenai penghasilannya sementara penghasilan Penggugat selalu diserahkan kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa selain itu Penggugat juga bercerita bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat untuk membeli songket untuk kakak Tergugat dengan tempo selama 3 (tiga) minggu, namun setelah pinjaman telah jatuh tempo, Tergugat mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer kakak Tergugat tapi saat Penggugat menanyakan bukti transfer, Tergugat tidak mau menunjukkan buktinya dan setelah itu Penggugat menanyakan kepada ibu Tergugat, ternyata belum dibayar dan belum ada ditransfer;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masalah mengenai pinjam meminjam tersebut sudah terjadi beberapa kali terjadi sehingga memicu keributan antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, namun Penggugat berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja serabutan, sementara Tergugat bekerja sebagai perawat honorer di Rumah Sakit Sungai Gelam;
  - Bahwa Penggugat sejak menikah dan memiliki anak, Penggugat selalu menafkahi Tergugat dan anaknya, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat yang tidak lagi diketahui di

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keberadaannya, sehingga Penggugat kesulitan untuk menemui dan menafkahi Tergugat dan anaknya;

- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, Tergugat dan anaknya sudah pergi dari rumah sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Sarolangun, Penggugat mengajak Saksi dan istri Saksi untuk menjemput Tergugat dan anaknya, lalu pada saat itu Tergugat dan anaknya kembali ke rumah bersama dan sebulan kemudian muncul kembali masalah yang sama, yaitu soal uang yang dipinjam oleh kakak Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar. Selanjutnya Tergugat membawa anak mereka pergi meninggalkan rumah. Penggugat berniat menemui Tergugat di rumah orang tuanya untuk meminta maaf, mengajaknya kembali dan memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, mengingat usia anak mereka yang masih kecil, namun ibu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat dan anak mereka sudah tidak tinggal di sana dan Tergugat sudah tidak bisa dihubungi kembali karena tidak diketahui di mana keberadaannya;
- Bahwa setelah itu Penggugat saat ini tinggal di rumah saudara Penggugat yang berada di daerah Kenali Besar Kota Jambi;
- Bahwa Saksi pernah dilibatkan dalam penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun ibu dari Tergugat selalu ikut campur sehingga kembali memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi berharap lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan saja, daripada mereka terlibat pertengkaran yang terus menerus;

2. **Saksi II**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat bersama Tergugat sudah berstatus sebagai suami istri saat tinggal bertetangga dengan Saksi di RT. 034 Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat tinggal di rumah tersebut sendirian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau belum;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sementara Tergugat bekerja di Rumah Sakit Sungai Gelam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat selalu menafkahi Tergugat dan anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, akan tetapi sudah 5 (lima) bulan terakhir Tergugat terlihat beberapa kali pergi lalu pulang. Namun sudah hampir 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terlihat di rumah itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, karena yang Saksi lihat Tergugat sering terlihat pergi selalu membawa anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan atau mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran selama berumah tangga;
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa harapan Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dan dicari penyelesaiannya, mengingat rumah tangganya terlihat harmonis dan anak yang masih kecil;

3. **Saksi III**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2019 di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Alfa Omega Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berusia 2 (dua) tahun;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang diperolehnya sebelum menikah yang terletak di RT. 034 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat saat Penggugat dan Tergugat telah menikah, Tergugat tidak pernah jujur mengenai gajinya hingga Penggugat mencari tahu seberapa besar gaji Tergugat, karena selama ini yang diakui oleh Tergugat adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun ternyata gaji sebenarnya sejumlah Rp1.300.000,000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sementara untuk penghasilan Penggugat selalu diserahkan kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga dan yang menjadi permasalahan yang dapat membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat untuk membeli songket kakak Tergugat dengan tempo pinjaman selama 3 (tiga) minggu dan setelah jatuh tempo, Tergugat mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer oleh kakak Tergugat tapi saat Penggugat menanyakan bukti transfer, Tergugat tidak mau menunjukkan buktinya;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada ibu Tergugat mengenai uang yang dipinjam oleh Tergugat, namun ternyata belum dibayar dan belum ditransfer;
- Bahwa mengenai masalah pinjam meminjam uang tersebut sudah dilakukan beberapa kali sehingga memicu keributan antara Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, namun Penggugat berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja serabutan, sementara Tergugat bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Sungai Gelam;
- Bahwa sejak menikah dan memiliki anak, Penggugat selalu menafkahi Tergugat dan anak mereka, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat yang tidak lagi diketahui di mana keberadaannya, sehingga Penggugat kesulitan untuk menemui dan menafkahi anak mereka;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama dengan Penggugat sejak bulan Juni 2022 dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka dan Penggugat sudah hampir 3 (tiga) bulan tinggal di rumah Saksi di Kota Jambi;

- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah meninggalkan rumah dengan membawa anak mereka dan kembali ke rumah orang tuanya, Penggugat lalu mengajak orang tua kami untuk menjemput Tergugat dan anak mereka. Setelah kembali, sebulan kemudian muncul kembali masalah yang sama, yaitu soal uang yang dipinjam oleh kakak Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar. Selanjutnya Tergugat membawa anak mereka pergi meninggalkan rumah. Penggugat berniat menemui Tergugat di rumah orang tuanya untuk meminta maaf, mengajaknya kembali dan memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, mengingat usia anak mereka yang masih kecil, namun ibu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat dan anak mereka sudah tidak tinggal di sana dan Tergugat sudah tidak bisa dihubungi kembali karena tidak diketahui di mana keberadaannya;
- Bahwa kedua orangtua Saksi pernah dilibatkan dalam penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun ibu dari Tergugat selalu ikut campur sehingga kembali memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah sekali mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran ketika Saksi sedang mampir ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi berharap yang terbaik untuk pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai mengenai perceraian, dengan alasan bahwa Penggugat merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, dengan alasan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta Tergugat sudah tidak pernah mengurus Penggugat layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Rbg menyatakan "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*" (Lihat: O. Bidara dan Martin P. Bidara, "*Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*", Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, halaman 29);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan, "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Saksi I, Saksi Saksi II dan Saksi Saksi III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2019 dihadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/DKPS/VI/2020 tertanggal 05 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa dalam perkawinan ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana bukti P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur:

- "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku."*

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya, terhadap perkawinan yang sah tersebut, Negara melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 1505-KW-05062020-0001 tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 05 Juni 2020 serta bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat No. 122/MJ-AO/X/2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Majelis Jemaat GPIB Alfa Omega Sungai Bahar tertanggal 11 Oktober 2019, jelas membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Oktober 2019, yang selanjutnya perkawinan tersebut didaftarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 05 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Saksi I dan Saksi Saksi III, telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat yaitu dengan didaftarkanya perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini disebabkan karena sering terjadi perselisihan antara keduanya, serta sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Saksi I, Saksi Saksi II dan Saksi Saksi III yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dikarenakan Tergugat sudah pergi serta berdasarkan keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi III antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan diantara keduanya yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah dan tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat, yang mana hal ini diketahui dari keterangan Para Saksi bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di RT. 034 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga, serta Penggugat saat ini tinggal bersama Saksi Saksi III selaku kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat dan setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di persidangan oleh karena Penggugat tidak ingin memperbaiki hubungan perkawinan serta sudah tidak adanya keharmonisan diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat yang berhak untuk bertemu dan menafkahi anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) undang-undang yang sama setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LU-16112020-0009 tanggal 16 November 2020 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya yang sah, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Jambi pada tanggal 09 November 2020 yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LU-16112020-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak sah Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa putusannya perkawinan tidaklah menyebabkan putusannya hubungan antara Penggugat dengan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul beban itu;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat angka 3 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan Penitera atau Pejabat Pengadilan yang berkompeten untuk itu, menyampaikan salinan putusan Hakim atas perkara perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi guna dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menentukan:

*“(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

*(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka menurut Majelis, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena itu, petitum angka 4 tersebut adalah beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan aturan tersebut, salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat dan berdasarkan tuntutan subsidair dalam gugatan Penggugat, petitum Penggugat tersebut perlu ditambah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik, yaitu dengan menambahkan kewajiban Penggugat untuk melaporkan perceraian *a-quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka jelaslah, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terkait dengan petitum angka 1, haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 149 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2019 secara agama kristen dan sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1505-KW-05062020-0001 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk bertemu dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 07 Februari 202, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Susanti Anggraeni, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.,

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

## Perincian biaya :

|                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran .....   | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya ATK/ADM ..... | : | Rp75.000,00;  |
| 3. Panggilan .....     | : | Rp350.000,00; |

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Snt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| 4. Materai .....                             | : | Rp10.000,00;         |
| 5. Redaksi .....                             | : | Rp10.000,00;         |
| Jumlah                                       | : | <u>Rp475.000,00;</u> |
| ( empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) |   |                      |